

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR120/PL.03-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: Bawa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta dalam rangka pelaksanaan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, perlu ditetapkan PKPU Kota Cimahi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 120/PL.03-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut.:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
3	15	1.566	185.521	189.114	374.635

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2018
- Lampiran 1 Halaman

PENCALONAN

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR: 130/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 130/PL.01.4-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2018
- Lampiran 84 Halaman